



**P U T U S A N**  
Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Wendi Hendra Setiawan Bin Bambang**  
Tempat lahir : Palembang  
UPmur/tahun lahir : 42 Tahun / 27 Januari 1976  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perumnas Bukit Anyar Rt 05 Rw 01 Desa Karang Anyer II, Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum : tanggal 17 Oktober 2018 s/d tanggal 5 November 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 21 November 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 22 November 2018 s/d tanggal 20 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya JANTONI P. SIREGAR, SH. Dan LIANA HARYANI, SH., Para Advokat pada kantor JANTONI P SIREGAR, SH dan LIANA HARYANI, SH, berkedudukan di Jalan Mahakam Raya 8 Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2018;

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl*



**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-246/Bkulu/10/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Wendi Hendra Setiawan Bin Bambang** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wendi Hendra Setiawan Bin Bambang**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti pemindahbukuan Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2014 dari Davit Firmansyah dengan nomor rekening 5684-01-001428-50-1 tujuan Wendi Hendra Setiawan, nomor rekening 5581-01-000290-50-7 ;
  - 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) atas nama penyetor Davit Firmansyah dengan tujuan Wendi Hendra Setiawan, nomor rekening 5581-01-000290-50-7 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) eksemplar surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PD.08.05-SP/80 perihal Pemberitahuan Kekurangan syarat pemberkasan dan jadwal pelaksanaan diklat latihan prajabatan tanggal 28 Agustus 2015;

*Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar surat tim percepatan pembangunan Indonesia Nomor R/244/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 perihal pemberitahuan jadwal ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan meterai Rp. 6.000.- tanggal 29 Oktober 2016, ditandatangani oleh Wendi Hendra Saetiawan;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian meterai Rp. 6.000.- tanggal 6 Agustus 2016, ditandatangani oleh Wendi Hendra Saetiawan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan meterai Rp. 6.000.- tanggal 12 Oktober 2016, ditandatangani oleh Yulisti
- 1 (satu) eksemplar pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor KP.03.01-SP/55, tanggal 19 Januari 2015 perihal Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi tenaga honorer Kementerian Pekerjaan Umum
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE Nomor 2 580730 960006 tanggal 28 November 2014 dari Davit Firmansyah kepada Wendi Hendra Saetiawan ;
- 1 (satu) eksemplarr sertifikat Hak Milik Nomor 05032, tanggal 13 Agustus 2010 ats nama Julisti Anwar yang terletak di Bentiring Permai ;
- (Dikembalikan kepada saksi Davit Firmansyah)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan merupakan perbuatan perdata, yaitu adanya perjanjian antara Terdakwa dengan saksi sehingga mohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Wendi Hendra Saetiawan Bin Bambang oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

----- Bahwa terdakwa Wendi Hendra Setiawan Bin Bambang bersama sama dengan David Firmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) dan Bambang Als.Beng Beng (DPO Nomor :DPO/28/VII/2018/Dit Reskrimum) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di salah satu Rumah Makan di Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu (samping SMA Sint Carolus Bengkulu) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa mengatakan kepada David Firmansyah untuk mencarikan orang yang ingin menjadi PNS dengan syarat menyerahkan sejumlah uang dan terdakwa mengatakan mempunyai kakak di BKN Regional Palembang yang bisa membantu meluluskan orang menjadi PNS dan jika peserta tidak lulus maka uang akan dikembalikan, selanjutnya Davit Firmansyah menawarkan kepada saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar bisa membantu meluluskan mereka menjadi PNS di Kabupaten Kaur pada tahun 2014 dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada David Firmansyah. Setelah itu David Firmansyah menghubungi terdakwa karena terdakwa pernah mengatakan kepada David Firmansyah bahwa terdakwa memiliki kakak ipar yang bisa membantu meluluskan orang menjadi PNS yaitu THAMRIN dan jika peserta tidak lulus maka uang akan dikembalikan, kemudian David Firmansyah menelpon terdakwa, pada saat menelpon saksi David Firmansyah mengatakan kepada terdakwa "ini ado duo orang minta bantu lolos jadi PNS" kemudian terdakwa menjawab "siapkanlah foto copy nomor tesnyo, samo berapa duitnyo" setelah itu saksi David Firmansyah bertanya lagi kepada Terdakwa "lewat mano bang kito masukan jadi PNS ko ?" kemudian terdakwa mengatakan "kito masukan lewat kakak ipar aku ajo" setelah itu David Firmansyah bertanya lagi "kakak ipar yang mano bang, THAMRIN tu?" kemudian terdakwa menjawab "iyo kito cubo masukan lewat dio". Setelah itu David Firmansyah bertanya kepada

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl



terdakwa “berapa kiro-kiro duityo per orang bang ?” kemudian terdakwa menjawab “kelaklah dulu”;

----- Keesokan harinya terdakwa menelpon David Firmansyah dan mengatakan kepada David Firmansyah “vid, tambah lah lagi orangnyo”, kemudian David Firmansyah menjawab “ado duo orang lagi bang, jadi sekitar orang empat yang ikut” kemudian terdakwa menjawab “ambik nomor tes nyo, temui abang, kito ketemuan di Bengkulu sekalian bawak DP untuk ongkos abang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

----- Kemudian sekira bulan Oktober 2014 terdakwa menelpon David Firmansyah kembali dan mengajak untuk bertemu sekalian terdakwa akan memberikan bocoran soal tes PNS, selanjutnya terdakwa dengan David Firmansyah bertemu di salah satu Rumah Makan di Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu (samping SMA Sint Carolus Bengkulu), terdakwa mengatakan “ini aku ndak nysusul kakak ipar tu ke Jakarta, kau tau la dewek kakak ipar tu la sering ngurus orang”, setelah itu David Firmansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan Flash Disk kepada David Firmansyah dan terdakwa mengatakan “kasih ke peserta, suruh peserta pelajari”. Selanjutnya David Firmansyah meminta kwitansi atas penyerahan uang tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan “kelak pas kito ketemu lagi aku kasih”.

----- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di Jakarta, terdakwa menelpon kembali David Firmansyah dan mengatakan “karno ini tes langsung, arahan THAMRIN kito cubo langsung ke BKN Palembang, itu jugo aku punyo kakak di situ”.

----- Beberapa hari kemudian terdakwa menelpon David Firmansyah kembali dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Palembang Sumatra Selatan, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Davit Firmansyah untuk diserahkan ke kakak terdakwa yang di BKN Palembang tersebut.

----- Bahwa sekira bulan Oktober 2014 David Firmansyah telah menerima uang kurang lebih sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar untuk mengikuti tes seleksi penerimaan PNS dikabupaten Kaur tahun 2014, selanjutnya Dafit Firmansyah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa secara bertahap, dengan rincian :

- Pada bulan Oktober 2014, Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di salah satu rumah makan di Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(samping SMA Sint Carolus) diserahkan secara langsung kepada terdakwa namun tidak dibuatkan bukti penyerahan;

- Pada bulan Oktober 2014, di transfer sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening an. Bambang;
- Pada tanggal 20 Oktober 2014 melalui pemindah bukuan ke rekening atas nama WENDI HENDRA SETIAWAN dengan nomor rekening 5581-01000290-007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 25 November 2014 setor tunai Sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ke rekening atas nama WENDI HENDRA SETIAWAN dengan nomor rekening 5581-01000290-007 ;
- Transfer ke rekening atas nama WENDI HENDRA SETIAWAN Sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dilakukan secara bertahap.

----- Bahwa setelah saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar mengikuti tes CPNS tahun 2014 dan pada waktu pengumuman kelulusan ternyata saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tidak lulus, kemudian David Firmansyah mempertanyakan masalah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "karno tempat aku nyetorkan duit dak bisa balikkan duit, kito usahakan alihkan ke kantor PUPR. Selanjutnya tanggal 28 Agustus 2015 terdakwa mengirimkan 1 (satu) eksemplar Surat Sekretaris Jendral Kementrian Pekerjaan Umum Nomor : PD.08.05-SP/80 perihal : Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pemberkasan dan Jadwal Pelaksanaan Diklat Latihan Pra Jabatan ke Email milik David Firmansyah untuk diserahkan kepada saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar untuk melengkapi berkas tersebut namun saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tidak mau mengisi dan melengkapi berkas dimaksud;

----- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengirimkan email ke pada David Firmansyah yang berisi Surat Tim Percepatan Pembangunan Indonesia Nomor : R/244/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 perihal pemberitahuan jadwal, untuk diperlihatkan kepada saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar, namun saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tetap meminta uangnya untuk dikembalikan.

----- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2016, David Firmansyah kembali meminta agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi Rio Candra,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengirimkan Email yang berisi Pengumuman Kementrian Pekerjaan Umum RI dengan surat nomor : KP.03.01-SP/55 tanggal 19 Januari 2016 perihal Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Honorer Kmentrian Pekerjaan Umum dan memerintahkan David Firmansyah untuk mengatakan kepada saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar bahwa ke empat orang tersebut akan menjadi PNS pengganti nama-nama yang diberi warna merah.

----- Bahwa sampai saat ini saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tidak berhasil menjadi PNS sebagaimana yang telah dijanjikan terdakwa pada David Firmansyah, saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi serta saksi Yusnidar dan uang sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) milik saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tidak dikembalikan oleh terdakwa.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

## Atau

## Kedua

----- Bahwa terdakwa Wendi Hendra Setiawan Bin Bambang bersama sama dengan David Firmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) dan Bambang Als. Beng Beng (DPO Nomor :DPO/28/VII/2018/Dit Reskrimum) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di salah satu Rumah Makan di Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu (samping SMA Sint Carolus Bengkulu) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa mengatakan kepada David Firmansyah untuk mencari orang yang ingin menjadi PNS dengan syarat

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang dan terdakwa mengatakan mempunyai kakak di BKN Regional Palembang yang bisa membantu meluluskan orang menjadi PNS dan jika peserta tidak lulus maka uang akan dikembalikan, selanjutnya Davit Firmansyah menawarkan kepada saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar bisa membantu meluluskan mereka menjadi PNS di Kabupaten Kaur pada tahun 2014 dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada David Firmansyah. Setelah itu David Firmansyah menghubungi terdakwa karena terdakwa pernah mengatakan kepada David Firmansyah bahwa terdakwa memiliki kakak ipar yang bisa membantu meluluskan orang menjadi PNS yaitu THAMRIN dan jika peserta tidak lulus maka uang akan dikembalikan, kemudian David Firmansyah menelpon terdakwa, pada saat menelpon saksi David Firmansyah mengatakan kepada terdakwa "ini ado duo orang minta bantu lolos jadi PNS" kemudian terdakwa menjawab "siapkanlah foto copy nomor tesnyo, samo berapa duitnyo" setelah itu saksi David Firmansyah bertanya lagi kepada Terdakwa "lewat mano bang kito masukan jadi PNS ko ?" kemudian terdakwa mengatakan "kito masukan lewat kakak ipar aku ajo" setelah itu David Firmansyah bertanya lagi "kakak ipar yang mano bang, THAMRIN tu?" kemudian terdakwa menjawab "iyo kito cubo masukan lewat dio". Setelah itu David Firmansyah bertanya kepada terdakwa "berapa kiro-kiro duityo per orang bang ?" kemudian terdakwa menjawab "kelaklah dulu" ;

----- Keesokan harinya terdakwa menelpon David Firmansyah dan mengatakan kepada David Firmansyah "vid, tambah lah lagi orangnyo", kemudian David Firmansyah menjawab "ado duo orang lagi bang, jadi sekitar orang empat yang ikut" kemudian terdakwa menjawab "ambik nomor tes nyo, temui abang, kito ketemuan di Bengkulu sekalian bawa DP untuk ongkos abang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

----- Kemudian sekira bulan Oktober 2014 terdakwa menelpon David Firmansyah kembalidan mengajak untuk bertemu sekalian terdakwa akan memberikan bocoran soal tes PNS, selanjutnya terdakwa dengan David Firmansyah bertemu di salah satu Rumah Makan di Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu (samping SMA Sint Carolus Bengkulu), terdakwa mengatakan "ini aku ndak nysusul kakak ipar tu ke Jakarta, kau tau la dewek kakak ipar tu la sering ngurus orang", setelah itu David Firmansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan Flash Disk kepada David Firmansyah dan terdakwa mengatakan "kasih ke peserta, suruh peserta pelajari". Selanjutnya David Firmansyah

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kwitansi atas penyerahan uang tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan “kelak pas kito ketemu lagi aku kasih”;

----- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di Jakarta, terdakwa menelpon kembali David Firmansyah dan mengatakan “karno ini tes langsung, arahan THAMRIN kito cubo langsung ke BKN Palembang, itu jugo aku punyo kakak di situ”.

----- Beberapa hari kemudian terdakwa menelpon David Firmansyah kembali dan mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Palembang Sumatra Selatan, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Davit Firmansyah untuk diserahkan ke kakak terdakwa yang di BKN Palembang tersebut.

----- Bahwa sekira bulan Oktober 2014 David Firmansyah telah menerima uang kurang lebih sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar untuk mengikuti tes seleksi penerimaan PNS dikabupaten Kaur tahun 2014, selanjutnya Dafit Firmansyah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa secara bertahap, dengan rincian :

- a. Pada bulan Oktober 2014, Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di salah satu rumah makan di Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu (samping SMA Sint Carolus) diserahkan secara langsung keoad a terdakwa namun tidak dibuatkan bukti penyerahan.
- b. Pada bulan Oktober 2014, di transfer sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening an. Bambang.
- c. Pada tanggal 20 Oktober 2014 melalui pemindah bukuan ke rekening atas nama WENDI HENDRA SETIAWAN dengan nomor rekekn ing 5581-01000290-007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 25 November 2014 setor tunai Sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ke rekening atas nama WENDI HENDRA SETIAWAN dengan nomor rekekn ing 5581-01000290-007.
- e. Transfer ke rekening atas nama WENDI HENDRA SETIAWAN Sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga ouluh sembilan juta rupiah) dilakukan secara bertahap;

----- Bahwa setelah saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar mengikuti tes CPNS tahun 2014 dan pada waktu pengumuman kelulusan ternyata saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi



Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tidak lulus, kemudian David Firmansyah mempertanyakan masalah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "karno tempat aku nyetorkan duit dak bisa balikkan duit, kito usahakan alihkan ke kantor PUPR. Selanjutnya tanggal 28 Agustus 2015 terdakwa mengirimkan 1 (satu) eksemplar Surat Sekretaris Jendral Kementrian Pekerjaan Umum Nomor : PD.08.05-SP/80 perihal : Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pemberkasan dan Jadwal Pelaksanaan Diklat Latihan Pra Jabatan ke Email milik David Firmansyah untuk diserahkan kep ada saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar untuk melengkapi berkas tersebut namun saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tidak mau mngisi dan melengkapi berkas dimaksud ;

----- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengirimkan email ke pada David Firmansyah yang berisi Surat Tim Percepatan Pembangunan Indonesia Nomor : R/244/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 perihal pemberitahuan jadwal, untuk diperlihatkan kepada saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar, namun saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tetap meminta uangnya untuk dikembalikan.

----- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2016, David Firmansyah kembali meminta agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengirimkan Email yang berisi Pengumuman Kementrian Pekerjaan Umum RI dengan surat nomor : KP.03.01-SP/55 tanggal 19 Januari 2016 perihal Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tenaga Honorer Kmentrian Pekerjaan Umum dan memerintahkan David Firmansyah untuk mengatakan kepada saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar bahwa ke empat orang tersebut akan menjadi PNS pengganti nama-nama yang diberi warna merah.

----- Bahwa sampai saat ini saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tidak berhasil menjadi PNS sebagaimana yang telah dijanjikan terdakwa pada David Firmansyah, saksi Rio Candra, saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi serta saksi Yusnidar dan uang sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) milik saksi Movi Tamjiner, saksi Edwar Suryadi dan saksi Yusnidar tidak dikembalikan oleh terdakwa dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi David Firmansyah S.Sos Bin Iman Sri**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mampu untuk memasukkan orang yang ingin menjadi PNS di kabupaten Kaur, karena Terdakwa mempunyai keluarga di BKN regional Palembang;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar yang berkeinginan menjadi PNS;
- Bahwa saksi kemudian mengutarakan hal tersebut kepada Terdakwa dimana kemudian Terdakwa meminta saksi mempersiapkan berkas yang dibutuhkan dan menyediakan uang masing-masing peserta sejumlah Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian mempersiapkan keperluan yang diminta oleh Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi secara bertahap mulai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) dan Rp. 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) atau jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah berkas dan uang sebagaimana diminta Terdakwa tersebut diserahkan kepada Terdakwa ternyata ketika pengumuman kelulusan CPNS tahun 2014, ternyata Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar tidak termasuk peserta yang dinyatakan lulus CPNS ;



- Bahwa setelah itu Terdakwa menyatakan uang yang telah diberikan tidak bisa dikembalikan maka Terdakwa berupaya untuk memasukkan 4 (empat) orang yang telah memberikan uang tersebut untuk penerimaan pegawai di kementerian PUPR, akan tetapi hal tersebut hanya tipu daya Terdakwa untuk mengelak mengembalikan uang yang telah diterimanya;

- Bahwa melalui saksi, keluarga Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar tetap meminta uangnya kembali namun Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut hingga saat ini;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Syariful Alam Bin Abdul Murod

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Davit Firmansyah dan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2016 di kantor PT PARADISE, kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa membuat Surat Pernyataan di atas kertas meterai akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Davit Firmansyah ;

- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi tentang kebenaran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan pengembalian uang yang telah diterima Terdakwa sebelumnya untuk pengurusan CPNS Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar;

- Bahwa ketika membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut Terdakwa tidak ada dipaksa atau ditekan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan akan tetapi hingga saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan Terdakwa kepada saksi Davit Firmansyah;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan terdakwa Wendi Hendra Setiawan** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bertemu pertama kali dengan saksi Davit Firmansyah di Kel. Nusa Indah Kota Bengkulu pada tahun 2013;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2014, Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Davit Firmansyah untuk meminta bantuan Terdakwa memasukkan 4 (empat) orang di kabupaten Kaur untuk menjadi CPNS atas nama Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar;
- Bahwa terdakwa bersedia membantu dan mengatakan mempunyai keluarga di BKN regional Palembang yang bisa meluluskan orang jadi CPNS, dengan syarat menyediakan uang sejumlah Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap orang namun apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan ;
- Bahwa kemudian saksi Davit Firmansyah menyetujui permintaan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi Davit Firmansyah masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) dan Rp. 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) atau jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, maka pada saat pengumuman kelulusan CPNS tahun 2014, nama-nama yang telah menyerahkan uang yaitu Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar ternyata dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa setelah mengetahui 4 (empat) orang tersebut tidak lulus maka mereka meminta uangnya kembali, akan tetapi Terdakwa masih mencoba mencari jalan supaya ke empat orang tersebut diterima sebagai PNS Pengganti di Kementerian PUPR, akan tetapi hal tersebut juga tidak berhasil ;
- Bahwa meskipun ke empat orang tersebut dinyatakan tidak lulus, Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang telah diterimanya;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah membuat Surat Pernyataan pada tahun 2016 untuk segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi Davit Firmansyah, akan tetapi setelah itu Terdakwa juga belum mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi Davit Firmansyah kepada Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar telah mengalami kerugian setidaknya sejumlah Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pemindahbukuan Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2014 dari Davit Firmansyah dengan nomor rekening 5684-01-001428-50-1 tujuan Wendi Hendra Setiawan, nomor rekening 5581-01-000290-50-7 ;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) atas nama penyetor Davit Firmansyah dengan tujuan Wendi Hendra Setiawan, nomor rekening 5581-01-000290-50-7 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) eksemplar surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PD.08.05-SP/80 perihal Pemberitahuan Kekurangan syarat pemberkasan dan jadwal pelaksanaan diklat latihan prajabatan tanggal 28 Agustus 2015;
- 1 (satu) eksemplar surat tim percepatan pembangunan Indonesia Nomor R/244/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 perihal pemberitahuan jadwal ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan meterai Rp. 6.000.- tanggal 29 Oktober 2016, ditandatangani oleh Wendi Hendra Saetiawan;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian meterai Rp. 6.000.- tanggal 6 Agustus 2016, ditandatangani oleh Wendi Hendra Saetiawan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan meterai Rp. 6.000.- tanggal 12 Oktober 2016, ditandatangani oleh Yulisti
- 1 (satu) eksemplar pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor KP.03.01-SP/55, tanggal 19 Januari

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl



2015 perihal Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi tenaga honorer Kementerian Pekerjaan Umum

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE Nomor 2 580730 960006 tanggal 28 November 2014 dari Davit Firmansyah kepada Wendi Hendra Setiawan ;
- 1 (satu) eksemplarr sertifikat Hak Milik Nomor 05032, tanggal 13 Agustus 2010 ats nama Julisti Anwar yang terletak di Bentiring Permai ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar tahun 2014 di Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa bertemu pertama kali dengan saksi Davit Firmansyah di Kel. Nusa Indah Kota Bengkulu pada tahun 2013;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2014, Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Davit Firmansyah untuk meminta bantuan Terdakwa memasukkan 4 (empat) orang di kabupaten Kaur untuk menjadi CPNS atas nama Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar;
- Bahwa terdakwa bersedia membantu dan mengatakan mempunyai keluarga di BKN regional Palembang yang bisa meluluskan orang jadi CPNS, dengan syarat menyediakan uang sejumlah Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap orang namun apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan ;
- Bahwa kemudian saksi Davit Firmansyah menyetujui permintaan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi Davit Firmansyah masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) dan Rp.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) atau jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, maka pada saat pengumuman kelulusan CPNS tahun 2014, nama-nama yang telah menyerahkan uang yaitu Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar ternyata dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa setelah mengetahui 4 (empat) orang tersebut tidak lulus maka mereka meminta uangnya kembali, akan tetapi Terdakwa masih mencoba mencari jalan supaya ke empat orang tersebut diterima sebagai PNS Pengganti di Kementerian PUPR, akan tetapi hal tersebut juga tidak berhasil ;
- Bahwa meskipun ke empat orang tersebut dinyatakan tidak lulus, Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang telah diterimanya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membuat Surat Pernyataan pada tahun 2016 untuk segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi Davit Firmansyah, akan tetapi setelah itu Terdakwa juga belum mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi Davit Firmansyah kepada Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar telah mengalami kerugian setidaknya sejumlah Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl



ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Wendi Hendra Setiawan Als Bambang** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adapun bagian unsur yang akan dipertimbangkan adalah mengenai perbuatan Terdakwa yang dengan tipu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu dalam hal ini termasuk juga uang milik orang lain;

- Bahwa terdakwa bertemu pertama kali dengan saksi Davit Firmansyah di Kel. Nusa Indah Kota Bengkulu pada tahun 2013;

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2014, Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Davit Firmansyah untuk meminta bantuan Terdakwa memasukkan 4 (empat) orang di kabupaten Kaur untuk menjadi CPNS atas nama Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar;

- Bahwa terdakwa bersedia membantu dan mengatakan mempunyai keluarga di BKN regional Palembang yang bisa meluluskan orang jadi CPNS, dengan syarat menyediakan uang sejumlah Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap orang namun apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan ;

- Bahwa kemudian saksi Davit Firmansyah menyetujui permintaan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi Davit Firmansyah masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) dan Rp. 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) atau jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, maka pada saat pengumuman kelulusan CPNS tahun 2014, nama-nama yang telah menyerahkan uang yaitu Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar ternyata dinyatakan tidak lulus;

- Bahwa setelah mengetahui 4 (empat) orang tersebut tidak lulus maka mereka meminta uangnya kembali, akan tetapi Terdakwa masih mencoba mencari jalan supaya ke empat orang tersebut diterima sebagai PNS Pengganti di Kementerian PUPR, akan tetapi hal tersebut juga tidak berhasil ;

- Bahwa meskipun ke empat orang tersebut dinyatakan tidak lulus, Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang telah diterimanya;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa juga pernah membuat Surat Pernyataan pada tahun 2016 untuk segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi Davit Firmansyah, akan tetapi setelah itu Terdakwa juga belum mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi Davit Firmansyah kepada Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar telah mengalami kerugian setidaknya sejumlah Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa uang yang telah diserahkan saksi Davit Firmansyah kepada Terdakwa dilakukan dengan cara kebohongan atau tipu muslihat sehingga menggerakkan saksi Davit Firmansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikembalikannya uang yang telah diterima oleh Terdakwa maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. **Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjanjikan masuk PNS terhadap Rio Chandra, Movi Tamjiner, Edwar Suryadi dan Yusnidar melalui saksi Davit Firmansyah telah dilakukan Terdakwa dengan cara bekerja sama dengan Bambang Als Bembeng (DPO);
- Bahwa kerjasama tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencari orang yang mau masuk CPNS lalu uangnya ditransfer ke rekening Bambang Als Bembeng di Palembang;
- Bahwa kerjasama sedemikian rupa tersebut dapat dikategorikan sebagai mereka yang melakukan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim akan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

#### **Hal-Hal Memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### **Hal- Hal Meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka dalam amar putusan akan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, akan tetapi khusus mengenai barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 05032 atas nama Julisti Anwar SH, yang titipkan isteri Terdakwa kepada saksi Davit Firmansyah sebagai jaminan Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Davit Firmansyah, maka Majelis Hakim berpendapat dengan dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah menurut hukum dalam perkara aquo, maka Sertifikat Hak Milik tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi Davit Firmansyah dapat melakukan tuntutan ganti rugi secara perdata terhadap Terdakwa atas kerugian materil maupun immateril yang dialami saksi Davit Firmansyah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kwitansi tanda terima uang oleh Terdakwa dari saksi Davit Firmansyah dan Surat Pernyataan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi Davit Firmansyah agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam menuntut ganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Wendi Hendra Setiawan Bin Bambang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-Sama melakukan Penipuan** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wendi Hendra Setiawan Bin Bambang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti pemindahbukuan Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2014 dari Davit Firmansyah dengan nomor rekening 5684-01-001428-50-1

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Wendi Hendra Setiawan, nomor rekening 5581-01-000290-50-7 ;

- 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) atas nama penyetor Davit Firmansyah dengan tujuan Wendi Hendra Setiawan, nomor rekening 5581-01-000290-50-7 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan meterai Rp. 6.000.- tanggal 29 Oktober 2016, ditandatangani oleh Wendi Hendra Saetiawan;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian meterai Rp. 6.000.- tanggal 6 Agustus 2016, ditandatangani oleh Wendi Hendra Saetiawan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan meterai Rp. 6.000.- tanggal 12 Oktober 2016, ditandatangani oleh Yulisti ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE Nomor 2 580730 960006 tanggal 28 November 2014 dari Davit Firmansyah kepada Wendi Hendra Setiawan ;

**Dikembalikan kepada saksi Davit Firmansyah**

- 1 (satu) eksemplar pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor KP.03.01-SP/55, tanggal 19 Januari 2015 perihal Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi tenaga honorer Kementerian Pekerjaan Umum ;
- 1 (satu) eksemplar surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PD.08.05-SP/80 perihal Pemberitahuan Kekurangan syarat pemberkasan dan jadwal pelaksanaan diklat latihan prajabatan tanggal 28 Agustus 2015;
- 1 (satu) eksemplar surat tim percepatan pembangunan Indonesia Nomor R/244/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 perihal pemberitahuan jadwal ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 (satu) eksemplar sertifikat Hak Milik Nomor 05032, tanggal 13 Agustus 2010 ats nama Julisti Anwar yang terletak di Bentiring Permai ;

**Dikembalikan kepada terdakwa Wendi Hendra Setiawan Bin Bambang ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

*Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 553/Pid.B/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami SUPARMAN SH.MH., sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL, SH.MH., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM HOSEN, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DEWI YULIANA, SH, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

**IMMANUEL, SH.MH**

t.t.d

**ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH**

Hakim Ketua Tersebut

t.t.d

**SUPARMAN, SH.MH**

Panitera Pengganti

t.t.d

**HASYIM HOSEN, SH**